

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

Silvia Khozizah¹, Lola Yustrisia², Riki Zulfiko³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: khozizahsilvia@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: yustrisialola@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: rikiabumufid@gmail.com

Corresponding Author: khozizahsilvia@gmail.com¹

Abstract: *One type of embezzlement crime is embezzlement in office. The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. Embezzlement in office is a crime committed by a person because of an employment relationship which initially started with a party's trust in another party, which ended with dishonesty of one of the parties, namely the perpetrator of the embezzlement, especially embezzlement often occurs by people who hold goods and is related to their work or position. The purpose of this research is to determine the process of carrying out investigations by the Bukittinggi Police Satreskrim Unit regarding criminal cases of embezzlement in office. The type of research method used in the research is empirical juridical in the form of exploratory research. The results of this research are how the investigation process carried out by Bukittinggi Police investigators was carried out in determining the articles violated by the perpetrators of the crime of embezzlement in office. The obstacle experienced by investigators in carrying out the investigation in this case was the search for the perpetrator and evidence. The investigators' efforts to overcome obstacles in carrying out this investigation were for the Bukittinggi Police Satreskrim Unit investigators to coordinate with the Gunung Tuleh Police in searching for the perpetrator of the crime of embezzlement in office and involving the perpetrator in the search for evidence.*

Keyword: *Investigation, Crime, Embezzlement in Office*

Abstrak: Salah satu jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan dalam jabatan. Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan di atur dalam pasal 374 KUHP. Penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya hubungan pekerjaan yang pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi mengenai kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jenis metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan bentuk penelitian eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kendala yang dialami penyidik dalam pelaksanaan penyidikan pada kasus ini adalah pencarian pelaku dan barang bukti. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan ini adalah penyidik Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Polsek Gunung Tuleh dalam pencarian pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan mengikutsertakan pelaku dalam pencarian barang bukti.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini banyak timbul permasalahan yang terkait dengan hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, karena kejahatan merupakan suatu produk yang diciptakan sendiri oleh masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dari pelaku itu sendiri.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Kasus penggelapan seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi.¹ Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*Figurlijk*), bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.²

Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam doktrin disebut sebagai *gequalificeerde verduistering*³ atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas.⁴ Dan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.⁵

Kata jabatan dalam bahasa Belanda disebut *ambt*⁶, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan suatu lingkungan kerja tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan. Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 Kitab

¹Al Rafi Yulmas, Lola Yutrisia dan Syaiful Munandar, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil. Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt", Sumbang 12 Journal, Volume 1, no. 2, Januari (2023), hlm. 50

²Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 70

³P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta Sinar Grafika, 2009) hlm 133

⁴Jamhir and Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Volume 8, no. 1 Maret (2019), hlm. 81

⁵Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, Jurnal Lex Crimen., Volume 6, no. 7 Juni, (2017), hlm. 101.

⁶H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) – Jilid 2. (Alumni, Bandung, 2006) hlm. 155

Undang-Undang Hukum Pidana bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai orang untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan

Tindak Pidana Penggelapan itu sendiri di atur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam pasal 372 - pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi : “Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah .Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun”⁷. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat terjadi segala bidang, yang pelakunya dari berbagai lapisan masyarakat ,baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain ,dan kepercayaan tersebut hilang karena tidak adanya kejujuran.

Proses penyidikan sudah menjadi tanggung jawab Negara yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum.⁸Sebagai aparat penegak hukum,kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik,dalam tugasnya penyidik mencari keterangan –keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.⁹

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka dari itu,penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ,penulis membahas tentang :1)Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi.2) Apa saja kendala yang dialami oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi dan upaya dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan bentuk penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilaksanakan oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi .Teknik pengumpulan data yang di pakai terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan wawancara dengan penyidik di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku ke II KUHP terdiri dari Pasal 372,Pasal 373 ,Pasal 374 Pasal 375 ,Pasal 376 KUHP,yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah

⁷ Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12,no.2, hlm331-343.a

⁹ Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11,no.3,hlm. 389-401

Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Lima Tahun.”Dengan demikian penggelapan dalam jabatan pasal 374 memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- a. Karena adanya hubungan pekerjaan
- b. Mata pencarian
- c. Mendapatkan upah

Pemberatan-pemberatan yang di jelaskan pasal 374 sebagaimana dijelaskan oleh R.Soesilo dalam bukunya : ¹¹

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawa tersebut kemudian digelapkannya.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.¹²Salah satu contoh pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Bukittinggi berdasarkan perkara Nomor:108/Pid.B/2022/PN Bkt.Pada bulan Agustus 2022 lalu,dengan tersangka bernama Yongki Azhar Putra .Kasus ini berawal dari pada tanggal 8 Agustus 2022 ketika si tersangka Yongki Azhar Putra bertemu dengan Azka di Pulai Anak Air yang mana tujuan Yongki Azhar Putra bertemu dengan Azka adalah untuk mencari pekerjaan, kemudian Yongki Azhar Putra di bawa ke tempat korban Jhoneddy yang beralamatkan di Pulai Anak Aia RT\RW 002\004 Kel.Pulai Anak Aia Kec.MKS Kota Bukittinggi dengan tujuan melamar pekerjaan sebagai pengantar air galon dan saat itu Jhoneddy menerima Yongki Azhar Putra untuk bekerja di tempat nya, esok harinya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 Yongi Azhar Putra mulai bekerja di tempat Jhoneddy sebagai pengantar air galon dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP dan sekitar pukul 17.30 Wib setelah bekerja Yongki Azhar Putra menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhoneddy, Esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib pelaku bernama Yongki Azhar Putra kembali bekrja mengantarkan air galon milik korban dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengn nomor polisi BA 2432 LP dan sekitar pukul 10.30 Wib Yongki Azhar Putra di minta untuk mencari pesanan karena tidak dapat pesanan Yongki Azhar Putra membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah pasaman barat.

Pada kasus ini terdapat barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP dengan nomor rangka MH35D9204BJ3560001 dan Nosin 5D913559992 atas nama RAJI ,yang telah di buka bodi,plat nomor,kaca spion dan keranjang along-along untuk mengangkut air galon,satu buah kunci kontak merek Yamaha,

¹⁰ Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

¹² Wawancara dengan Bripda Ferdy Putra Yumara sebagai penyidik pembantu dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

satu buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP, satu buah faktur jual beli satu unit sepeda motor Vega ZR sejumlah Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan dan pengaduan. Untuk dapat memahami perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan jika dalam arahnya penyelidikan arahnya untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, sedangkan penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana. Baik laporan atau pun pengaduan yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menindak lanjuti kasus ini sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 kitab Undang-undang hukum acara pidana mendefinisikan penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa pidana, disini lah dituntut pengetahuan atau pemahaman dari penegakan hukum untuk dapat menganalisa dan menilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Tujuan penyelidikan dilakukan untuk mencari informasi suatu peristiwa dan barang bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan. Setelah ditemukan apakah perbuatan yang diduga merupakan suatu peristiwa pidana maka dilakukannya proses penyidikan oleh penyidik.¹⁴

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁵

Berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor:SP/.Sidik/312/VII/2022/Reskrim pada tanggal 16 Agustus 2022. Dalam pelaksanaan tindak pidana ini, penyidik Polresta Bukittinggi melakukan serangkaian tindakan penyidikan, adapun tindakan tersebut antara lain:¹⁶

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Pada kasus ini, berdasarkan laporan polisi nomor:LP/B/210/VII/SPKT/Polres Bukittinggi laporan di buat oleh pelapor atas nama Jhoneddy bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Depot Minum Radit yang dilakukan oleh Yongki Azhar Putra.

2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Setelah menerima laporan dari korban, penyidik mengecek kebenaran atas pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian di Depot Air Minum Radit yang beralamat di Pulai Anak Air kel. Pulai Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi serta mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti

¹³ Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Marsizal Afrialdo. *Peaaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi sector Lima Puluh*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III No.2 Oktober(2016) hlm.133

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Wawancara dengan Bripka Angga Prasuita sebagai penyidik pembantu dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

identitas pelaku karyawan Depot Air Minum Radit yang di duga telah melarikan satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP . Identitas pelaku karyawan Depot Air Minum Radit tersebut di daftarkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena pelaku memenuhi syarat utama bahwa pelaku tidak diketahui keberadaanya.

3) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

Berdasarkan laporan dari informan, maka pihak kepolisian Polresta Bukittinggi memperoleh informasi bahwa pelaku sedang berada di daerah Muaro Kiawai. Dengan koordinasi bersama Polsek Gunung Tuleh maka pelaku langsung di berhentikan oleh Polsek Gunung Tuleh dan dilakukan pemeriksaan tanda pengenal diri pelaku di tempat kejadian. Pemberhentian pelaku didasarkan karena identitas dari pelaku tersebut sama dengan identitas yang di daftarkan pada daftar pencarian orang (DPO) oleh Polresta Bukittinggi

4) Melakukan Penangkapan dan Penahanan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada kasus ini pelaku di tangkap di Pasaman Barat daerah Muaro Kiawai berdasarkan laporan dari informan .Setelah penangkapan dilakukan maka pelaku ditahan berdasarkan surat Nomor:Sp.Han/37/VII/2022/Reskrim pada tanggal 17 Agustus 2022.

5) Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ,maka berdasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:Sp.Sita/52/VIII/2022/Reskrim pada tanggal 17 Agustus 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- a. Berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP dengan nomor rangka MH35D9204BJ3560001 dan Nosin 5D913559992 atas nama RAJI,yang telah di buka bodi,plat nomor,kaca spion dan keranjang along-along untuk menggangkut air galon
- b. Satu buah kunci kontak merek Yamaha
- c. Satu buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP

6) Memanggil Orang Untuk Didengar dan Diperiksa Sebagai Saksi

Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan saksi dikarenakan saksi bersedia datang sendiri ke Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan Saksi pada kasus ini yaitu Jhoneddy sebgai korban sekaligus pemilik Depot Air Minum Radit dan Azka sebagai orang yang mengajak pelaku untuk bekerja di Depot Air Minum Radit.

7) Pembuktian

Berdasarkan hasil yang di dapat penyidik dari laporan korban dan keterangan tersangka dan alat bukti yang di didapatkan penyidik dalam proses penyidikan bahwa tindakan yang dilakukan tersangka atas nama Yongki Azhar Putra memang benar merupakan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan.Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polresta Bukittinggi semua berkas dalam penyidikan kasus ini telah lengkap dan selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa kelengkapan berkasnya.Dengan lengkapnya berkas dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka penyidikan pada kasus ini dihentikan dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negri Bukittinggi untuk dilakukan ke tahap persidangan.

Dari hasil pemaparan mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan pasal yang di langgar oleh tersangka yaitu pasal 372 tentang penggelapan biasa .Dalam putusan Nomor:108/Pid/2022/PN Bkt dakwaan tersangka yaitu pasal 374 ,penulis mendapatkan analisa bahwa pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka yaitu pasal 374 karena tersangka memenuhi

unsur-unsur dan pemberatan yang di jelaskan pada pasal 374 tersebut. Khusus untuk tindak pidana penggelapan, wilayah hukum untuk kita melaporkan kejadian ini yaitu dimana tempat terjadinya transaksi atau akad kepercayaan antara pelaku dengan korban.

Kendala Yang Dialami Oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi Dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Dikarenakan Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan melarikan diri maka pelaku langsung di masukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada kasus ini pelaku melarikan diri ke daerah Muaro Kiawai yang notabenenya merupakan daerah yang berada sangat jauh dari perkotaan sehingga sangat menyulitkan penyidik dalam mendapatkan akses pada keberadaan pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya .

Selain itu dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, pelaku telah menghilangkan beberapa bagian motor seperti body motor ,plat nomor kendaraan dan along-along air galon sehingga membuat penyidik kesulitan dalam mengenali identitas sepeda motor tersebut. Ditambah lagi pelaku membuang bagian body sepeda motor, plat nomor kendaraan dan along-along air galon ke sungai sehingga bagian motor yang di buang tersebut tidak dapat di temukan kembali oleh penyidik .

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik pada kasus penggelapan dalam jabatan ,maka upaya yang dilakukan penyidik dalam pencarian pelaku pihak kepolisian Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari informan bahwa pelaku tersebut berada di Pasaman Barat daerah Muaro Kiawai. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Kepolisian Polresta Bukittinggi berkoordinasi dengan pihak Polsek Gunung Tuleh dalam proses penangkapan. Setelah pelaku diamankan oleh pihak Polsek Gunung Tuleh maka pihak Polresta Bukittinggi langsung melakukan penjemputan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam menemukan barang bukti yang telah di buang oleh pelaku maka penyidik Polresta Bukittinggi memintai keterangan kepada pelaku mengenai keberadaan barang bukti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi ,pembuktian. Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka yaitu pasal 374 karena tersangka memenuhi unsur-unsur dan pemberatan yang di jelaskan pada pasal 374 tersebut

Kendala yang di alami penyidik dalam pelaksanaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pencarian pelaku dan barang bukti .Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini yaitu melakukan koordinasi dengan Polsek Gunung tuleh dan mengikutsertakan pelaku dalam pencarian alat bukti.

REFERENSI

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006)
Al Rafi Yulmas, Lola Yutrisia dan Syaiful Munandar, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil. Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt”, Sumbang 12 Journal, Volume 1. No.2. Januari (2023)

- H.A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii) – Jilid 2. (Alumni, Bandung, 2006)
- Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Volume 8, no. 1 Maret (2019)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 6. no. 7 Juni (2017)
- Marsizal Afrialdo. *Peaaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakt di Polisi sector Lima Puluh*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III No.2 Oktober (2016)
- P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta Sinar Grafika, 2009)
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria: 1995),
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11. no.3 April 2019
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12. No.2 Agustus 2022